



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 serta menentukan prioritas dan rencana kerja pembangunan Daerah beserta pendanaannya pada tahun 2007, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 selama 1 (satu) tahun ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2011, yang selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan tahun 2007, serta rancangan kerangka ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kaedah pelaksanaan.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 disusun dengan maksud untuk menentukan kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Visi dan Misi
- BAB III Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2007
- BAB IV Kerangka Ekonomi Makro
- BAB V Kaedah Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

(2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 18 Desember 2006


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 19 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SYARIFUDDIN FADHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2006 NOMOR 17